

BAB V

PENUTUP

Pemerksaan di Indonesia diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana dalam pasal 285 “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Akan tetapi peraturan tersebut tidak dapat melindungi pemerksaan yang korbannya seorang pria. Pada pasal 289 disebutkan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun” merupakan pasal perlindungan atas perbuatan cabul tetapi bukan pemerksaan sedangkan pemerksaan adalah tindakan memaksa untuk bersetubuh dengan orang lain di luar pernikahan. Perbedaan dari negara Perancis, Belanda, Malaysia, dengan Indonesia dari peraturan pemerksaannya adalah bahwa negara Perancis dan Belanda yang merupakan cikal bakal hukum pidana di Indonesia sudah lebih dulu memiliki peraturan mengenai pemerksaan yang menyeluruh untuk seluruh rakyatnya tanpa mendahulukan satu gender Sedangkan Malaysia sudah memiliki peraturan mengenai pemerksaan sesama jenis yang korbannya pria terlebih dahulu.

Mengoptimalkan formulasi hukum terhadap pemerksaan yang korbannya pria di Indonesia adalah dengan penyempurnaan undang-undangnya. RUU PKS dan RKUHP dapat menjadikan landasan dalam penegakan hukum di Indonesia terutama mengenai pemerksaan yang korbannya bisa perempuan atau laki-laki lebih sempurna dari sebelumnya. Selain itu, pembentukan pusat pelayanan terpadu untuk melayani kasus pelecehan seksual termasuk pemerksaan adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut sehingga Layanan itu pun sangat membantu bagi korban untuk kembali menjalankan kehidupan yang normal dan melepas rasa trauma yang didapat akibat kekerasan seksual tersebut.

Saran dari penulis untuk penegak hukum di Indonesia adalah membentuk pusat pelayanan terpadu yang dapat membantu memberikan perlindungan untuk pelanggaran

kekerasan seksual terutama pemerkosaan untuk semua orang baik laki-laki atau perempuan sebelum RUU PKS dan RKUHP disahkan. Agar dapat memberikan rasa aman dan menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi seperti kematian bunuh diri dikarenakan traumatik atau penyakit kelamin yang disebabkan karena pemerkosaan tersebut. Dan saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya adalah menyempurnakan penelitian ini dan memberikan perbandingan peraturan ini dengan negara lainnya.